



PUTUSAN

Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sarijaya RT 006 RW 002 Desa Puseurjaya Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat dalam hal ini menguasai kepada **ACHMAD FALAH KHOERUL YAKIN, S.H. & ASNAWI, S.H.** adalah Para Advokat / Penasehat Hukum pada **KANTOR HUKUM FAIR & PARTNER** Email : lawofficefair@gmail.com No Hp. 0812-8447-3295 Beralamat di Jl. Tampomas dalam No. 07, Perumahan Karang Indah, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024; sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Neglasari RT 001 RW 001 Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Karawang, Kutamaneuh, Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada **tanggal 08 September 2019** dan tercatat di Kantor Urusan Agama **Kecamatan Telukjambe Timur** Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat sesuai dengan bukti kutipan akta Nikah Nomor : 0597/023/IX/2019, **tertanggal 09 September 2019** ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman orang tua Penggugat dan terakhir pindah kekediaman milik orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat diatas ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **Aditya Nurdiansyah bin Pipit Nurdiansyah**, Kelahiran Karawang 28 Mei 2020 ;
4. Bahwa sekitar **Bulan November 2021**, Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal tersebut disebabkan karena hal sebagai berikut Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari-hari. Ketika Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencari kerja yang layak guna memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat malah marah dan tidak menanggapi masukan dari Penggugat, Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang diberikan kasih sayang yang lebih. Padahal Penggugat sangat mengharapkan sikap yang romantis dan butuh kasih sayang dari seorang suami, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tidak ada upaya untuk merubah sikapnya kepada Penggugat ;

5. Bahwa **Puncak perselisihan** antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar **Bulan September 2023** terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan hal yang sama seperti yang sudah dijelaskan pada Point 4 (empat), semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk bercerai, akhirnya Penggugat pergi dari kediaman bersama pulang kerumah orang tua, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin ;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **XXXX**, terhadap Penggugat **XXXX**;
3. Menetapkan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau, Apabila Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0597/023/IX/2019, tertanggal 09 September 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat Fotocopi Duplikat Akta Nikah, Nomor ... yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Telukjambe Timur Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat (Bukti P.)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I. umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Sarijaya, RT 006, RW 002, Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai ayah kandung Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2019, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setahu saksi dari sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari-hari. Ketika Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencari kerja yang layak guna memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat malah marah dan tidak menanggapi masukan dari Penggugat, Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang diberikan kasih sayang yang lebih. Padahal Penggugat sangat mengharapkan sikap yang romantis dan butuh kasih sayang dari seorang suami, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan tidak ada upaya untuk merubah sikapnya kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Saksi II. Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 001, RW 001 Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai adik kandung Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2019, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setahu saksi dari sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari-hari. Ketika Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencari kerja yang layak guna memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat malah marah dan tidak menanggapi masukan dari Penggugat, Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang diberikan kasih sayang yang lebih. Padahal Penggugat sangat mengharapkan sikap yang romantis dan butuh kasih sayang dari seorang suami, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan tidak ada upaya untuk merubah sikapnya kepada Penggugat;
- bahwa setahu saksi kini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal tepatnya sejak bulan September 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, sebagaimana dikehendaki ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar diceraikan dari Tergugat, dengan dijatuhkannya talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 8 September 2019, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari-hari. Ketika Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencari kerja yang layak guna memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat malah marah dan tidak menanggapi masukan dari Penggugat, Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang diberikan kasih sayang yang lebih. Padahal Penggugat sangat mengharapkan sikap yang romantis dan butuh kasih sayang dari seorang suami, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan tidak ada upaya untuk merubah sikapnya kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan September 2023, antara, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Peserta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Pipit Supriatna bin Kastum**, dengan **Fitri Nuryati binti Rakis**, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada 8 September 2019 secara agama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 8 September 2019, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari-hari. Ketika Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencari kerja yang layak guna memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat malah marah dan tidak menanggapi masukan dari Penggugat, Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang diberikan kasih sayang yang lebih. Padahal Penggugat sangat mengharapkan sikap yang romantis dan butuh kasih sayang dari seorang suami, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan tidak ada upaya untuk merubah sikapnya kepada Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang terjadi, yang sudah berlangsung sejak tahun 2021;

Menimbang, bahwa menjalani rumah tangga yang penuh dengan pertengkaran yang sudah berlangsung sejak tahun 2021 bagi Penggugat

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tentu sangatlah berat, apalagi pertengkaran tersebut dipicu oleh sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari-hari. Ketika Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencari kerja yang layak guna memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat malah marah dan tidak menanggapi masukan dari Penggugat, Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang diberikan kasih sayang yang lebih. Padahal Penggugat sangat mengharapkan sikap yang romantis dan butuh kasih sayang dari seorang suami, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan tidak ada upaya untuk merubah sikapnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى حاكم من المسلمين الى حكام ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضى طلاقاً

Artinya :

"Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu" ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa, selanjutnya ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun disebabkan sikap Tergugat yang kurang bertanggungjawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan anak sehari-hari. Ketika Penggugat memerintahkan kepada Tergugat untuk mencari kerja yang layak guna memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat malah marah dan tidak menanggapi masukan dari Penggugat, Tergugat bersikap dingin kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa kurang diberikan kasih sayang yang lebih. Padahal Penggugat sangat mengharapkan sikap yang romantis dan butuh kasih sayang dari seorang suami, namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat dan tidak ada upaya untuk merubah sikapnya kepada Penggugat mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 karena Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan, maka dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXX), terhadap Penggugat (XXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,00,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Muhammad Sidik, S.Ag. MH dan H. Asis, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Sidik, S.Ag. MH

H. Asis, S.H.I.,M.H

Panitera Pengganti

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 70.000,00
2. Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan Penggugat : Rp. 0,00
4. Panggilan Tergugat : Rp. 60.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
6. PBT : Rp. 30.000,00

Jumlah : Rp. 245.000,00

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 2934/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)